

Kepala Dinas dan Bendahara Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Ditetapkan Sebagai Tersangka



Sumber gambar:

<https://lativinews.com/kadis-dan-bendahara-dinas-pariwisata-kabupaten-tanah-laut-ditetapkan-sebagai-tersangka/>

Terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam penyetoran uang redistribusi dan asuransi wisata tahun 2022, sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran 2023,

Kejaksaan Negeri kabupaten Tanah Laut telah menetapkan seorang tersangka berinisial "TW" selaku Bendahara pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut. Selasa (19/12/23).

Terkait perkembangan penanganan perkara tersebut melalui siaran pers Kejaksaan Negeri Tala yang diterima melalui kasi Penkum Kejati Kalsel , Yuni Priyono SH MH pada Rabu ,(31/01/24) menerangkan bahwa setelah menetapkan TW sebagai tersangka, penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Tala bekerja keras mengungkap perkara ini agar tidak terbang pilih, dan terus berupaya keras guna menuntaskan perkara.

Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2024 tim penyidik Tindak Pidana Khusus setelah melakukan ekspos telah menetapkan satu tersangka lagi yaitu berinisial "MRE" selaku Kepala Dinas Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.

"MRE menyusul TW selaku bendahara Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut yang telah terlebih dahulu ditetapkan tersangka pada 19 Desember 2023 dalam perkara ini," kata Kepala Kejari Tala Teguh Imanto di Pelaihari, Kamis.

Teguh menjelaskan kedua tersangka berstatus aparatur sipil negara (ASN) terjerat perkara korupsi dalam penyetoran uang retribusi dan asuransi wisata tahun 2022 sampai Agustus 2023.

Sementara potensi kerugian negara hingga sampai saat ini penyidik telah mengantongi kerugian negara sekitar 225 juta rupiah yang mana dalam perhitungan ini nantinya dapat diungkap lebih lanjut dari perkembangan penyidikan.

Atas perbuatannya, terhadap kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 atau 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Tetapi tidak menutup kemungkinan dapat jerat dengan pasal 8 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Teguh menegaskan pula setelah melakukan penetapan tersangka, penyidik Tindak Pidana Khusus bekerja keras mengungkap perkara ini agar tidak tebang pilih dan terus berupaya menuntaskan perkara sampai nantinya dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

Sumber berita:

1. <https://lativinews.com/kadis-dan-bendahara-dinas-pariwisata-kabupaten-tanah-laut-ditetapkan-sebagai-tersangka/>, 31 Januari 2024.
2. <https://www.antaranews.com/berita/3943290/kejari-tala-kalsel-tetapan-kadis-pariwisata-tersangka-korupsi-wisata>, 1 Februari 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digu.nakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

UU Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).